



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI E**

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA**

**NOMOR : 386 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tertib administrasi Izin Pemakaian Tanah Pengairan sebagai salah satu sumber kekayaan Daerah, maka perlu diadakan Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 35 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal 1

Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan selama 3 (tiga) Tahun Anggaran, mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2011.

Pasal 2

Objek Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah adalah semua pengguna/pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

Besarnya Tarif Pemutihan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Semua hasil pungutan disetor secara bruto ke kas daerah pada ayat penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja.

Pasal 5

Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Dinas Pengelola Sumber Daya Air dan Energi, Sumber Daya Mineral Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16 Juni 2009

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 16 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2009 NOMOR 58 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130 455 105

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : 386 Tahun 2009  
 Tanggal : 16 - 6 - 2009

---

**BESARNYA TARIF PEMUTIHAN  
 IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEKAYAAN DAERAH</b>	<b>SATUAN PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>PEMAKAIAN TANAH DINAS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR</b>			
1	Untuk bangunan/rumah darurat semi-permanen beserta halamannya			
	- Dekat Jalan Provinsi	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	- Dekat Jalan Kabupaten	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 600,00	
	- Dekar Jalan Desa	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 400,00	
2	Untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 300,00	
3	Untuk Kios / warung dan sejenisnya			
	- Dekat Jalan Provinsi	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	- Dekat Jalan Kabupaten	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 750,00	
	- Dekar Jalan Desa	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 500,00	
4	Untuk pemasangan-pemasangan tiang papan reklame	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 31.250,00	
5	Untuk pemasangan rel - ban	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
6	Untuk usaha/Perusahaan/Industri beserta halamannya			
	- Besar	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.875,00	
	- Kecil	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 750,00	
	- Insidentil (pasar malam, grastrak dan parkir)	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 50,00	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	7 Untuk tempat penjemuran/ penimbunan bahan-bahan	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 700,00	
	8 Untuk pemasangan pipa distribusi memanjang/melintang	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	- Pipa diatas tanah memanjang/ melintang	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	- Pipa dibawah tanah memanjang/ melintang	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.000,00	
	9 Untuk pemasangan pompa air	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.100,00	
	10 Pemakaian tanah untuk pemakaian telpon/listrik			
	- Tiang penyangga	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.875,00	
	- Saluran diatas tanah memanjang /melintang	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 3.125,00	
	- Saluran dibawah tanah meman- jang/melintang	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	11 Pemakaian tanah untuk tambak	Ha / Th	Rp. 1.000.000,00	
	12 Untuk tambatan kapal dagang	Tambatan/Hari	Rp. 10.000,00	
	13 Untuk tambatan kapal nelayan	Tambatan/Hari	Rp. 1.000,00	
	14 Untuk penyeberangan perahu	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 250,00	
	15 Untuk bercocok tanam			
	- Tanah tegalan untuk perkebunan /tanaman keras	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 150,00	
	- Tanah tegalan untuk tanaman polowijo	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 75,00	
	- Tanah Sawah	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 100,00	
<b>II</b>	<b>PEMAKAIAN BANGUNAN/ SALURAN PENGAIRAN</b>			
	1 Untuk pemasangan jembatan permanen			
	- Menuju rumah tangga	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 2.500,00	
	- Menuju rumah usaha	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 5.000,00	

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	2 Untuk pemasangan jembatan darurat			
	- Menuju rumah tangga	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.000,00	
	- Menuju rumah usaha	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.250,00	
	3 Pemanfaatan bangunan/saluran pengairan			
	- Untuk keperluan rumah tangga	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 100,00	
	- Untuk kepentingan industri rumah tangga	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 250,00	
	- Untuk kepentingan industri menengah/besar	M <sup>2</sup> / Th	Rp. 1.000,00	
	4 Pemakaian Aula			
	- Luas di atas 100 m <sup>2</sup>	Per Hari	Rp. 100.000,00	
	- Luas di bawah 100 m <sup>2</sup>	Per Hari	Rp. 50.000,00	
	5 Lapangan Tenis	Per Jam	Rp. 1.500,00	
	6 Kantin, Koperasi atau usaha lainnya	Per M <sup>2</sup> / Bulan	Rp. 1.000,00	
	7 Mes	Per Kamar/Hari	Rp. 15.000,00	
		Per Orang/Hari	Rp. 5.000,00	
<b>III</b>	<b>RUMAH DINAS</b>			
	1 Type 250 (diatas 186)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 200.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 100.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 40.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 35.000,00	
	2 Type 120 (96 s/d 185)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 100.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 70.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 19.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 17.000,00	
	3 Type 70 (61 s/d 95)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 75.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 50.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 12.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 10.000,00	

1	2	3	4	5
4	Type 50 (46 s/d 60)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 50.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 25.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 8.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 7.000,00	
5	Type 36 (31 s/d 45)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 25.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 15.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 6.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 5.000,00	
6	Type 27 (22 s/d 30)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 15.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 10.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 5.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 4.000,00	
7	Type 21 (s/d 21)			
	- Ibukota Provinsi	Per Bulan	Rp. 10.000,00	
	- Ibukota Kab/Kota	Per Bulan	Rp. 7.000,00	
	- Ibukota Kecamatan	Per Bulan	Rp. 4.000,00	
	- Desa	Per Bulan	Rp. 3.000,00	
	Bagi Rumah Dinas yang penggunaannya tidak hanya untuk tempat tinggal (untuk usaha dengan izin) dikenakan tambahan sewa sebesar 50%.			

BUPATI BANJARNEGARA,

*cap ttd,*

D J A S R I